

## KONFLIK PILKADA BERULANG PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN MUNA

*Robinson Mustamu, La Ode Topo Jers, Akhmad Marhadi*

Robinson Mustamu, Alamat Lengkap, Kota dan Kodepos, Email

<sup>2</sup>Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari dan 93231

<sup>3</sup>Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari dan 93231

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Spradley: 1997) yakni penentuan informan secara sengaja sesuai dengan topik penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengamatan langsung dilapangan (*observation*) dan wawancara mendalam serta analisis kualitatif serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik James Scoot. Hasil penelitian ini mengacuh pada konflik Pilkada yang berulang pasca pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali, dimana konflik terjadi di karenakan ada beberapa sebab, pertama dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tanggal, 9 Desember 2015. Lanjut pada putusan Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid satu pada tanggal 22 Maret 2016 di tiga TPS, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 1 Desa Marobo. Namun PSU pada jilid satu tidak menyelesaikan sengketa pilkada tersebut di karenakan masih ada kecurangan yang terjadi sehingga pada siding Mahkamah Konstitusi tanggal, 12 Mei 2016 menjatuhkan putusan sela PSU jilid dua, yaitu TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1.

**Kata kunci:** Konflik, Pilkada, Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU)

### ABSTRACT

*This research employed Purposive Sampling technique (Spradley: 1997), selecting the informant purposively corresponding to research topic, the method used was qualitative method with observation and in-depth interview technique and qualitative analysis and theory used in this research was James Scoot's conflict theory. The result of research referred to repeated Local Election conflict post-two-time re-voting, in which the conflict occurred for some reasons: firstly, the issuance of Constitution Court's (MK) Verdict Number 120/PHP.BUP-XIV/2016 about the cancellation of vote calculation summary on December 9, 2015. It was followed with Constitution Court's verdict deciding the first edition of Re-Voting (PSU) on March 22, 2016 in three polling places (TPS): TPS 4 in Kelurahan Wamponiki, TPS 4 in Kelurahan Raha 1 and TPS 1 in Marobo Village. However, the*

*first edition of re-voting (PSU) did not settle the dispute of local election because some frauds still occurred so that the Constitution Court's trial on May, 2016 decided interlocutory order with the second edition of PSU in TPS 4 of Kelurahan Wamponiki and TPS4 of Kelurahan Raha 1.*

**Keywords:** *Conflict, Local Election, Post Re-voting*

## A. PENDAHULUAN

Proses politik dapat terjadi di mana saja termaksud suatu daerah yang dinamakan kabupaten/kota, baik Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan salah satu arena pertarungan politik demokrasi politik lokal tersebut masih menyisakan masalah. Tak ayal, seluruh Hasil pilkada dipastikan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering kali melakukan ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah di suatu daerah seperti terjadinya konflik dan biasanya calon yang kalah dalam pertarungan pilkada melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-Undang juga menegaskan, bahwa bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan bawaslu Provinsi, bunyi pasal 135A ayat (4) Undang-Undang. Menurut Undang-Undang ini, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan pene-

tapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, bunyi pasal 157 ayat (3) Undang-Undang. Peserta pemilihan juga dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud bersifat final dan mengikat" bunyi pasal 157 ayat (9) Undang-Undang.

Proses Pemilukada Kabupaten Muna atau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna secara langsung diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Muna pada hari *Rabu* tanggal *9 Desember 2015* (hari Pemungutan Suara) dengan jumlah 3 (tiga) peserta pasangan calon, yaitu: 1. LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si dengan partai pendukung PDIP-Partai Demokrat-PPP-Partai Golkar, 2. H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Sidan Ir. La Ode Samuna dengan partai pendukung PKB-Partai Hanura, 3. Dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd dengan partai pendukung PKS-PAN-Partai Gerindra-PBB. terjadi PSU berulang-ulang untuk melihat kejadian yang terjadi di Kabupaten Muna ada beberapa factor, pertama adanya gugatan yang dilakukan

oleh pasangan calon RUMAH KITA, yang kedua adanya kecemburuan social masing-masing tim pasangan calon Bupati Muna periode 2016-2021 dan yang ketiga di sebabkan karena salah satu pasangan calon tidak puas terhadap proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna. Menurut keterangan Panwaslu Kabupaten Muna dimana salah satu tim atau partisipan politik dari pasangan calon Bupati Muna melakukan pemilahan ganda dan banyaknya di temukannya kecurangan yang ada di beberapa TPS sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS yang ada di Desa Marobo dan di kelurahan wamponiki dan kelurahan raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Setelah terjadinya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan penmungutan suara ulang (PSU) jilid 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 maret 2016 pasangan calon bupati nomor 3 (Dokter-pilihanku) unggul 1 suara dari 3 TPS yang di tunjuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yakni TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, TPS 4 kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu. Dari hasil akumulasi suara 3 TPS di maksud, Rusman Emba-Malik Ditu (RUMAH KITA) sebesar 593 suara, sedangkan dr Baharuddin-LaPili (DOKTER-PILIHANKU) sebesar 594 suara. (SULTRAKINI.COM – Maret – 2016). Menurut laporan Bapak Lurah Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Raha 1 adanya pemilih dari luar, pemilih ganda dan terjadinya money politik pada 2 TPS di kecamatan Katobu sehingga Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sela untuk melakukan

pemungutan suara ulang (PSU) jilid 2 di dua TPS yang bermasalah dan pelaksanaan PSU jilid 2 akan di laksanakan 30 hari dari putusan sela pada 12 mei 2016.

(Wahyu Bibit Universitas Hasanuddin, 2013) Tentang Dinamika Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Validasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai evaluasi PP. 6 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, peraturan yang ada, masih ada pelanggaran yang terjadi dan hal itu dilakukan oleh peserta, dan penyelenggara pemilihan juga. selaku Walikota dan Pejabat Walikota Pekanbaru Tahun 2011.

(Mulyadi S Awal, 2017) Tentang Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah “Study Kasus Pilkada Di Halmahera Selatan”, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 59 PKPU No. 10 Tahun 2015, serta Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang pada dasarnya menjelaskan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Yang Dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten

Halmahera Selatan dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu RI dan KPU RI. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

(Wulandari, 2012) Tentang Implikasi Politik Konflik Pengangkatan PJ Bupati Terhadap Perumusan APBD, mengatakan Setelah terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Jember pada Pilkada 2010, djalal dan Kusen Andalas dinonaktifkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Jember karena terjerat kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Siapa saja yang terlibat di dalam konflik pengangkatan Penjabat Bupati (PJ) dan alasan melibatkan diri, ketekaitan antara Pemilukada Jember 2010 dengan konflik Penjabat Bupati (PJ), motif kepentingan politik dibalik konflik Penjabat Bupati (PJ). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam tehnik pengumpulan data penelitian menggunakan tehnik wawancara dengan empat informan terdiri dari dua informan yang berada di kubu pendukung Djalal yaitu FPKNU dan LSM Gagak Hitam, dan dua informan berasal dari pendukung Djarkasih yaitu FPKB dan LSM Vijaya. Selain itu pengumpulan data berupa berita dari Koran dan Internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terungkap bahwa konflik antara pendukung Djalal dan zarkasih merupakan perebutan sumber-sumber strategis di dalam APBD.

(Ahmad Rivai, 2014) Tentang penelitian Partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Tangerang Selatan 2010-2011. hasil pilihan rakyat, oleh

kerena itu diperlukan pemilukada. Penye-langgaran pemilukada Tangsel tersebut, dilaksanakan pada 13 November 2010, hasilnya di-menangkan oleh pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Namun kemenangan tersebut di di gugut oleh pasangan Yayat-Andres Taulany ke Mahkamah konstitusi karena kecurangan sehingga pemilukada dilakukan kembali oleh MK, dalam amar putusannya Nomor 209-2010/PHPU.DVIII/2010, MK dan di lakukan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang akan berlangsung pada 27 Februari 2011, dan hasilnya tetap di menangkan oleh pasangan Arin Rachmi Diany-Benyamin Davnie sebagai walikota terpilih. Perkataan strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *straegia* yang diartikan sebagai " *the art of the general* " atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz dalam Banks (1997) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Firmanszah dalam Chaidar (1999) lebih spesifik membedakan penggunaan strategi pada partai politik. Menurutnya, strategi partai politik dapat dibedakan dalam beberapa hal. Pertama, strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini public ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik. Kedua, strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang terjadinya konflik pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) dan apa yang menjadi persepsi dikalangan masyarakat Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) berulang-ulang.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan pertimbangan bahwa ada dua Kelurahan yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yakni Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Raha I dan Desa Marobo. Hal ini menjadi menarik karena sepanjang pesta demokrasi di Indonesia pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan berulang-ulang khususnya pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Muna. Sehingga Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dipilih sebagai tempat lokasi penelitian. Dalam penelitian ini jadwal Riset sesuai dengan jadwal dimulainya pemilukada Kabupaten Muna pada tanggal 9 desember 2015 sampai terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) 12 mei 2016. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Spradley: 1997) yakni penentuan informan secara sengaja sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, ditetapkan 1 informan yang telah di inisialkan namanya, dengan karakteristik yang berbeda-beda yakni Masyarakat Kelurahan Wamponiki dan Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu, Tim sukses dan Masyarakat biasa. Informan dalam penelitian ini terbagi

dua yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang di teliti dan informan biasa yaitu orang-orang yang di anggap mengetahui permasalahan yang di teliti. Menurut Spradley (1997), Bahwa salah satu ciri khas dari penelitian lapangan etnografi adalah deskripsi mendalam serta analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, yang dimana konflik pilkada terjadi dan berulang (PSU) di Kabupaten Muna. Adapun pengamatan yang dilakukan ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konflik pilkada berulang di Kabupaten Muna dalam pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2016-2021. Pengamatan dilakukan dengan sasaran penelitian sebelum dan setelah selesainya pemilihan 9 Desember 2015 dan setelah selesainya pemungutan suara ulang jilid 1 dan jilid 2 di tahun 2016. Selama 2-3 bulan peneliti mencari data di berbagai kelurahan yang terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di 3 lokasi TPS yang berbeda yaitu TPS 1 di Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu dan TPS 4 di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 4 di Kelurahan Marobo Kecamatan Marobo, selain mengamati 3 lokasi TPS.

Tahap kedua dalam mengumpulkan data. Pada saat mewawancarai informan, peneliti menggunakan *handpone* sebagai alat bantu untuk merekam suara dari informan sehingga dapat terekam secara menyeluruh dan akan menjadi data komplit untuk peneliti, melalui wawancara peneliti

mendapatkan berbagai data yang relevan mengenai konflik di 3 lokasi TPS serta penyebab terjadinya pemilukada yang berulang dan bagaimana persepsi masyarakat Muna terhadap terjadinya PSU di 3 lokasi TPS yang berbeda. Adapun yang ditanyakan pada informan mengapa terjadi konflik pemilu

Setelah data lapangan dari informan terkumpul. Dalam teknik analisis data adalah proses mencari data dan mengatur data wawancara dengan cacatan yang diperoleh dilapangan yang dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis ini mendeskripsikan mengenai konflik pemilukada dan persepsi masyarakat mengenai PSU berulang-ulang di dua kelurahan yakni kelurahan Raha 1 dan kelurahan wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. inventarisasi atau pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi berpartisipasi dan wawancara secara mendalam. Langkah yang kedua adalah identifikasi dari sejumlah data yang ada diambil data yang sesuai dengan topik penelitian. Proses berikutnya ialah klasifikasi yaitu pengelompokan data, data dari hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian diperoleh jawaban umum, yaitu diperoleh jawaban responden yang menguasai dan ada responden yang tidak mengetahui atau kurang menguasai topic.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konflik Pilkada Berulang Di Kabupaten Muna

Pesta Demokrasi merupakan hal yang paling dinanti oleh masyarakat untuk kembali menentukan pilihan mereka kepada Calon Kepala Daerah

namu hal ini terjadi di Kabupaten Muna, proses pemilihan yang memakan waktu cukup lama karena banyaknya kecurangan yang terjadi kala itu, sehingga diharuskan pemilihan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali di beberapa TPS yakni TPS 1 Desa Marobo, TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. dimana pemilihan kepala daerah berjalan dengan begitu panjang sampai terjadi PSU berulang-ulang, dengan pasca keputusan PSU jilid 1 tanggal 22 Maret 2016 yang terjadi di Kabupaten Muna atas sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) tiga TPS yakni TPS 4 Kelurahan Wamponiki, TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 1 Desa Marobo Kabupaten Muna, atas dasar ditemukannya kecurangan pada saat pemungutan suara. calon Bupati Muna melakukan pemilihan ganda dan banyaknya di temukannya kecurangan yang ada di beberapa TPS sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS yang ada di Desa Marobo dan di kelurahan wamponiki dan kelurahan raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

### 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bermasalah

Dalam pelaksanaan Pemilukada juga tidak terlepas dari permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar didalam DPT membuat permasalahan dihari H pelaksanaan Pemilukada sedikit bermasalah, untuk menanggulangi masalah tersebut maka pemerintah daerah mengambil kebijakan boleh mencoblos asal membawa identitas sebagai penduduk setempat meskipun

tidak mendapatkan undangan atau namanya tidak terdaftar didalam DPT.

seperti yang terjadi di desa marobo bahwa ada masyarakat yang berasal dari desa Terapung Warabunse dan desa Babunse Kabupaten Buton Tengah melakukan tindakan yang sebenarnya bukan haknya untuk melakukan pencoblosan di desa marobo. Warga dari Desa Terapung Warabunse dan desa Babunse Kabupaten Buton Tengah melakukan pencoblosan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang di dapatkan dari kepala dusun marobo.

Selanjutnya pelanggaran yang terjadi pada Kelurahan Raha II di Kecamatan katobu, Kabupaten Muna. Dimana Pelanggaran yang maksud adalah adanya penggunaan KTP yang cukup tinggi dibandingkan dengan TPS lain yaitu sekitar 79 orang, sehingga saksi tersebut meminta kepada ketua KPPS untuk membuka kotak suara dan melihat isi dalam kotak suara yang ada hanya nama 79 orang tersebut yang menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan ditemukan juga adanya pemilih ganda yang telah melakukan pencoblosan dua kali dengan TPS yang berbeda.

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Setelah memproses dan menghadirkan fakta-fakta persidangan Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang kontroversial. Keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 Februari 2016 yang termaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 120/PHP.BUP-

XIV/2016 tentang pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015, tanggal 9 desember 2015.

Pilkada Kabupaten Muna diputuskan karena terdapat banyak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna di tiga TPS. Adapun tiga TPS tersebut adalah TPS 4 Kelurahan Wamponiki, TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 1 Desa Marobo.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemungutan suara ulang (PSU) jilid I di tiga TPS di Kabupaten Muna, selanjutnya dalam putusan sela pada tanggal 12 mei 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela pada pilkada Kabupaten Muna, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) jilid II di dua TPS yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan katobu.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas lahirnya putusan sela PSU jilid II karena adanya laporan atau penyampaian keterangan Lurah Wamponiki dan Lurah Raha I adanya pemilih dari luar, pemilih ganda dan terjadinya money politik pada dua TPS di Kecamatan katobu dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) jilid II akan dilaksanakan 30 hari dari putusan sela pada 12 mei 2016. Selanjutnya KPUD kabupaten Muna selaku penyelenggara pilkada Kabupaten Muna melakukan pemungutan suara ulang jilid II sesuai

dengan perintah atau putusan sela Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 mei 2016 dan pemungutan suara ulang jilid II di laksanakan pada tanggal 19 juni 2016.

#### **4. Demonstrasi Pendukung Rumah Kita dan Dok-Pil Di Kantor KPUD Kabupaten Muna**

Aksi demonstrasi antar pendukung di depan kantor KPUD Kabupaten Muna adalah bagian dari aksi protes oleh pihak-pihak yang merasa bahwa calon bupati dan wakil bupati yang mereka dukung telah di curangi Sehingga suasana di depan kantor KPUD Kabupaten Muna tidak lagi kondusif seperti di hari-hari sebelum masuknya tahun pilkada dan membuat pilkada Kabupaten Muna rawan akan terjadinya konflik. mulai dari jam 11:00 WITA yang tidak menerima dengan hasil pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 di karenakan banyak terjadinya kecurangan pada saat pemilihan berlangsung di beberapa tempat pemungutan suara dan meminta kepada lima komisioner KPUD Kabupaten Muna untuk mengklarifikasi rekomendasi yang sebelumnya di terbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Muna tentang pelaksanaan pemungutan suara lanjutan yang diduga dirubah oleh KPUD Kabupaten Muna menjadi rekomendasi pemungutan suara ulang. putusan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Muna yang sangat parah pelanggarannya dari pemilihan 9 Desember 2015. Dengan menanggapi apa yang menjadi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Muna (KMM), salah satu anggota KPUD Kabupaten Muna mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang menjadi keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) pada tanggal 27 juni 2016 bersifat final dan mengikat.

#### **5. Konflik Antar Pendukung Rumah Kita dan Dokpil**

Masyarakat yang pada umumnya menganggap pemungutan suara ulang biasa dikarenakan ada sesuatu yang wajar karena mengingat dalam proses pemilihan kepala daerah apabila ada pelanggaran hukum maka tidak menjadi masalah ketika salah satu calon melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi dan masyarakat yang beranggapan pemungutan suara ulang bukan hal yang tidak biasa. Dari apa yang diungkapkan informan bah-wasanya berbeda pilihan dalam pemilukada itu memang wajar, tapi harus tetap aman dan damai agar semua merasa nyaman. sesama tim sukses saling mencari muka sama calon bupati Dr. Baharuddin, M.Kes biar mendapat nilai lebih ketika pemungutan suara ulang jilid 1 dan jilid 2 terjadi di kabupaten muna. Dengan ini juga kita bisa memahami bahwa konflik itu terjadi bukan hanya pada lawan politik tetapi sesama tim sukses satu pendukung bisa saja terjadi di sebabkan masing-masing tim sukses saling egois untuk bisa merebut perhatian dari seorang calon bupati. Dan apa yang di sesali oleh narasumber bahwa ada juga tim sukses yang mencari muka tetapi tidak mempunyai progres dalam memenangkan Dok-Pil setelah pemungutan suara ulang yang terjadi di dua kecamatan yakni kecamatan Katobu dan Kecamatan marobo.

#### **6. Pengaruh Gugatan Jilid 1 dan 2**

Pasca Pemungutan Suara Ulang Jilid I, gugatan kembali di layangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pih ak Dokter dan La pili melalui surat



pengantar Kepala Lurah Raha 1 bahwa masih adanya warga Kelurahan Raha 1 yang belum terdaftar atau masuk dalam administrasi daftar pilih tetap. Olehnya itu, pihak dari Dokter dan Lapili menggugat dengan alat bukti dari surat yang dikeluarkan oleh Lurah Raha 1. Menurut informan bahwa, surat dari adanya daftar pemilih yang belum masuk dalam administrasi di Kelurahan Raha 1 dianggap merupakan sebuah permainan politik yang memang disengaja. Dan melihat dampak dari pemaparan narasumber di atas bahwa adanya pembakaran rumah Lurah Raha I dan terjadinya pelemparan rumah Lurah Wamponiki. rumah Lurah Raha 1 yang berada di lorong Empang, telah dibakar oleh seseorang yang menurut isu dilakukan oleh salah seorang pendukung Rumah Kita atau pasangan calon nomor 1 Rusman Emba dan Malik Ditu.

Konflik semakin menjadi-jadi dan semakin memanas setelah masuknya Pemungutan Suara Ulang Jilid Satu dan dua. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan mereka sebagai pendukung pasangan calon. Walau terbilang jumlah calon bupati ada tiga pasang yakni dr. Baharuddin dan La Pili, Rusman dan Malik Ditu, serta Arwha bersama La ode Saemuna, akan tetapi yang nampak cuman pasangan calon Rusman Dan Dokter saja. Kembali kebelakang 5 tahun lalu, Rusman dan Dokter Baharuddin telah lebih dulu bertarung dan waktu itu Pemilihan di menangkan oleh dr. Baharudiin yang kala itu berpasangan dengan Malik Ditu.

#### **7. Perang Sosial Media**

konflik tidak hanya terjadi di ranah sosial saja, akan tetapi adu argument sampai saling menjatuhkan diperlihatkan di media sosial Facebook.

Dengan akun palsu, para pendukung bebas untuk melakukan dan megirimkan apa saja untuk merebut perhatian para pengguna facebook. Saling serang terjadi di grub khusus pengguna masyarakat Muna yaitu Aliansi Muna Sejahtera (AMS). Konflik pilkada sering terdengar dan dimuat dalam media cetak, media online, aplikasi sosial media dan digroup sosial media bahwa perdebatan selalu saja terjadi. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat atau partisipan politik dimana masing-masing pendukung mengklaim calon bupati dan wakil bupati yang mereka dukung akan menang di pasca pemilihan putaran pertama dan pemungutan suara ulang (PSU) jilid 1 (satu) dan jilid 2 (dua).

Ajang pemilihan Kepala Daerah tidak pernah terlepas dari yang namanya konflik. Dinamika itu selalu saja ditemui yang tidak lain dan tidak bukan hanya karena adanya masing-masing kepentingan. Adanya sosial media dianggap efektif untuk melancarkan aksi dari para pendukung ataupun simpatisan untuk menyebarkan tulisan yang bersifat kontra diksi. Para pendukung masing-masing kandidat dengan sesuka hati mereka melakukan postingan ataupun komentar yang dianggap sebagai provokator banyak diantaranya menyembunyikan identitas asli mereka atau dalam artian menggunakan akun palsu.

#### **8. Persepsi Masyarakat Muna Terhadap Terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Berulang di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Marobo**

Muna banyak mendapat perhatian masyarakat sebagai bagian dari instrument demokrasi. Pemilukada yang seharusnya aman dan bisa berjalan

dengan lancar ternyata tidak begitu sukses di lakukan. Dalam setiap pemilihan Kepala Daerah pastilah terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam praktiknya. Tidak terkecuali di Kabupaten Muna, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia pada bulan Desember 2015 lalu harus diperpanjang karena adanya masalah yang secara sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Pemungutan suara Ulang (PSU) pertama di lakukan di 3 TPS yang masing berada pada kelurahan Raha 1, Wamponiki, dan di desa Marobo. Dan PSU kedua terjadi di Kelurahan Raha 1 dan wamponiki. Menurut informan di atas dapat dipahami bahwa penyebab pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan dari pemungutan suara di jilid satu. Daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat ada sebanyak 174 orang di tiga TPS berbeda yaitu Desa Marobo, Kelurahan Raha 1, dan Wamponiki. Melalui data tersebut, oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk mengungkannya.

Sementara itu, proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna tidak hanya diwarnai oleh masalah pemilih ganda dan juga konflik dalam pelaksanaannya. Sampai pada setelah pemungutan suara ulang telah selesai dan Bupati terpilih sudah di lantik, ternyata konflik masih saja terjadi antar pendukung pasangan calon. Dirasa tidak saling terima, segala bentuk tindakan anarkis masih tetap berlanjut. Sejumlah masyarakat membenarkan konflik yang terjadi pasca PSU di landasi atas dasar tidak terima Rusman Emba Dan Malik Ditu yang memenangkan pemilihan tersebut. bahwa salah seorang dengan

akun palsu atas nama Maria Yovie Fransiska masih merasa keberatan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang Jilid II yang dimenangkan oleh pasang nomor urut satu dalam hal ini Rusman Emba dan Malik Ditu sebagai Bupati terpilih. Postingan tersebut diatas mengatakan SK yang diterima Bupati terpilih merupakan Sk yang tidak sah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **D. PENUTUP**

1.Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan banyak pertimbangan tentang pelanggaran hukum yang terjadi saat pilkada Kabupaten Muna 2015. Atas di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015, tanggal 9 Desember 2015. Adapun Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilaksanakan 22 Maret 2016 yakni TPS 4 Kelurahan Wamponiki, TPS 4 Kelurahan Raha I, dan TPS 1 Desa Marobo.

2.Hasil pemilihan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 22 Maret 2016, ternyata tidak menyelesaikan sengketa pilkada Kabupaten Muna di karenakan masih saja ada kecurangan yang terjadi saat pemilihan di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jilid satu, sehingga dalam menunggu putusan sidang lanjutan pada kamis tanggal 12 mei 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan sela pada pilkada Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid dua di dua Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni TPS 4 Kelurahan Wamponiki

dan TPS 4 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rivai. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Tangerang Selatan 2010-2011* (Skripsi). Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UIN Syarif Hidayatullah.
- Banks, James A. (1997). *Teaching Strategies For The Social Studies : Inquiry, Valuing, and Decision – Making, Philipines, : Addison – Wesley Publishing Company*
- Kantaprawira, Rusadi. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. Algesindo.
- Komblurn. (2003: 294). *Dinamika Politik dan Perubahan Sosial Politik Dalam Konflik*.
- Karsmista.(2012). *Budaya Politik Aktivis Jurusan Antropologi*. (Skripsi). Kendari. Fisip Universitas Halu Oleo. UHO.
- Mulyadi, S Awal. (2017). *Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Study Kasus Pilkada Di Kabupaten Halmahera Selatan*. (Skripsi). Yogyakarta. Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta Tiara Wacana. Yogyakarta
- Sukawati. (2013). *Analisa Konflik Eksekutif – Legislatif Kabupaten Banyumas Periode 2008 – 2013*. (Skripsi). D.I.Y Universitas Gajah Mada (UGM).
- Welch,S.(1993). *The Concept of Political Culture*.London: George Allen and Unwin.
- Wulandari. (2012). *Implikasi Politik Konflik Pengangkatan PJ Bupati Terhadap Perumusan APBD*. (Skripsi). Jawa Timur. Universitas Airlangga (UNAIR).